



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 melalui surat Bupati Sarolangun Nomor 188.342/0640/HK/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Penyampaian usulan Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dan surat Bupati Sarolangun Nomor 188.342/0643/HK/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Penyampaian usulan Ranperda (Inisiatif DPRD) dalam Propemperda tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Selasa tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 NOVEMBER 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang bersangkutan.